



---

## Analisis Perdagangan Internasional Indonesia pada Kebijakan ACFTA dan AKFTA

**Riady Ibnu Khaldun**

riadyibnu@unsulbar.ac.id

Program Studi Hubungan Internasional

Universitas Sulawesi Barat

Received: 02 03 2023. Revised: 21 06 2023. Accepted: 20 10 2023.

**Abstract :** Current international trade policies open up opportunities to minimize various forms of obstacles, so that every party that agrees on these policies feels the convenience of the transaction process. These efforts are in line with what is stated in trade liberalization, namely reducing restrictions on trade, both in the form of tariff and non-tariff policies. Among several free international trade policies that have been ratified by Indonesia, there are two policies that have the potential to be optimized in order to get maximum benefits, namely the ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) and the ASEAN Korea Free Trade Area (AKFTA). The purpose of this research is to analyze international trade on ACFTA and AKFTA policies. Where this study uses a qualitative research design with a descriptive approach method and the data used in this study are secondary data derived from previous research, publications originating from various government agencies both offline and online, as well as other supporting documents. The results of this study indicate that the ACFTA free trade policy was signed on November 4 2002 and its implementation began in January 2010 on the AKFTA was signed on August 24 2006, between the two free trade agreements each emphasizing the elimination of tariffs for 80% of goods traded, protecting market access and ensuring a more transparent environment for investors for AKFTA, as well as the elimination of tariffs for 94.6% of all tariff lines for exports from Indonesia to China.

**Keywords :** International Trade, Trade Liberalization, ACFTA, AKFTA

**Abstrak :** Kebijakan perdagangan internasional saat ini sangat membuka kesempatan untuk meminimalisir berbagai bentuk hambatan, sehingga setiap pihak yang menyepakati kebijakan tersebut merasakan adanya kemudahan dalam proses transaksi. Upaya tersebut sejalan dengan yang telah tertuang di dalam liberalisasi perdagangan yakni mengurangi pembatasan dalam transaksi dagang baik dalam bentuk kebijakan tarif maupun non-tarif. Di antara beberapa kebijakan perdagangan internasional bersifat bebas yang telah diratifikasi oleh Indonesia terdapat dua kebijakan yang sangat potensial untuk dioptimalkan guna mendapatkan keuntungan yang maksimal yakni ASEAN *China Free Trade Area* (ACFTA) dan ASEAN *Korea Free Trade Area* (AKFTA). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perdagangan internasional pada kebijakan ACFTA dan AKFTA. Di mana penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari

penelitian terdahulu, publikasi yang berasal dari berbagai instansi pemerintah baik *offline* maupun *online*, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan bebas ACFTA ditandatangani pada tanggal 04 November 2002 dan implementasinya dimulai pada Januari 2010 pada sedangkan AKFTA ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006, di antara kedua perjanjian perdagangan bebas tersebut masing-masing menekankan kepada penghilangan tarif untuk 80% barang yang diperdagangkan, mempertahankan akses pasar sesuai dengan yang ditetapkan dan menekankan pada lingkungan yang lebih transparan bagi investor untuk AKFTA, serta penghapusan tarif untuk 94,6% dari semua jalur tarif untuk ekspor asal Indonesia ke China.

**Kata Kunci :** Perdagangan Internasional, Liberalisasi Perdagangan, ACFTA, AKFTA

## **PENDAHULUAN**

Liberalisasi perdagangan bertujuan untuk membuka akses perdagangan menjadi tanpa hambatan dengan mengurangi berbagai hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif (Purwana, 2019). Sejalan dengan prinsip yang dikemukakan oleh *World Trade Organization* (WTO) dalam rangka mendorong pembentukan kerjasama ekonomi di setiap negara melalui skema perdagangan bebas guna meningkatkan perpindahan arus barang dan modal, maka saat ini banyak negara yang telah membangun dan menyepakati kebijakan tersebut tidak hanya secara bilateral tapi juga multilateral (Rohendi, 2014). Demikian halnya dengan ASEAN sebagai federasi beberapa negara yang terletak di Kawasan Asia Tenggara yang juga telah membangun kerjasama perdagangan bebas secara internal di antara seluruh negara anggota yakni Indonesia, Kamboja, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam dalam bentuk kebijakan *ASEAN Free Trade Area* (Wong et al., 2017). Di mana saat ini juga anggota ASEAN telah bertambah satu negara dan total menjadi sebelas negara anggota yakni Timor Leste yang pasti juga akan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan perdagangan bebas tersebut.

Selain itu, dalam rangka mendorong kerjasama yang jauh lebih harmonis dengan negara mitra kerja lainnya di luar dari negara-negara anggota, ASEAN juga telah membangun beberapa kerja sama perdagangan bebas bersama negara mitra seperti bersama India, Australia, New Zealand, Jepang, China, Korea Selatan, dan negara lainnya dalam bentuk *ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP), *ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANFTA), *ASEAN India Free Trade Area* (AIFTA), *ASEAN Korea Free Trade Area* (AKFTA), dan *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) (Anh Thu et al., 2015). Di antara beberapa kerjasama perdagangan bebas tersebut, ACFTA dan AKFTA

merupakan bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh ASEAN terhadap mitra yang berasal dari Asia Timur yakni China dan Korea Selatan yang memiliki potensi sangat besar untuk mendorong peningkatan arus perpindahan barang, jasa, dan investasi di antara kedua belah pihak (Kanazawa & Kang, 2019).

Untuk Indonesia sendiri dengan adanya kesepakatan dalam kebijakan perdagangan bebas tersebut akan berdampak secara otomatis karena juga merupakan anggota negara ASEAN. Di mana konsekuensi yang harus dilakukan dengan adanya kebijakan tersebut adalah diharuskan untuk mengurangi berbagai hambatan di dalam perdagangan internasional baik tarif maupun non tarif seperti halnya penurunan besaran tarif impor secara berjenjang hingga batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, sehingga akan merubah model perdagangan Indonesia dengan berbagai pihak lainnya di dalam ACFTA dan AKFTA. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan menelaah tentang analisis perdagangan internasional Indonesia pada kebijakan ACFTA dan AKFTA.

Secara sederhana ketika membahas tentang perdagangan, maka akan mengkaji mengenai interaksi yang dilakukan antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Demikian halnya, perdagangan internasional juga membahas mengenai interaksi yang dilakukan di antara masing-masing pihak pada lingkup global biasanya disebutkan dengan negara satu dengan negara lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan negara tersebut yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri atau dapat disediakan tapi tidak dapat memenuhi secara keseluruhan. Selanjutnya, definisi perdagangan internasional dapat dipahami sebagai wujud interaksi yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lainnya baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral dengan beberapa negara lainnya (Nuri Aslami, 2022).

Untuk melaksanakan perdagangan luar negeri sebuah negara akan mengalami dampak satu diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan domestik negara tersebut yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri akibat ketiadaan atau keterbatasan dalam melakukan produksi terhadap kebutuhan tersebut. Selain itu, pentingnya perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan pembangunan bagi suatu negara termasuk rangkaian mencari kesempatan di negara lain sebagai target untuk memasarkan produk dari hasil industri dalam negeri (Sunu, 2020). Terdapat dua klasifikasi pada perdagangan internasional yang mudah untuk dipahami yakni: 1) impor sebagai wujud pada pembelian barang dari negara asing yang dilakukan ketika suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik negara tersebut; dan 2)

ekspor adalah bentuk penjualan barang ke negara yang membutuhkan produk tertentu karena ketidakmampuan untuk memproduksi barang tersebut. Demikian halnya dengan adanya kebijakan perdagangan ACFTA dan AKFTA yang mengatur terkait dengan pelaksanaan perdagangan diantara setiap pihak, akan berdampak secara langsung berupa penurunan hambatan yang menyebabkan arus perpindahan barang baik ekspor dan impor menjadi lebih tinggi.

Upaya untuk mengikis seluruh hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif merupakan satu dari beberapa tujuan dalam liberalisasi perdagangan. Dampak yang diberikan dengan berkurangnya berbagai hambatan akan meningkatkan alur perpindahan barang dari satu negara ke negara yang lain (Lim & Breuer, 2019). Adapun teori dasar yang dikemukakan oleh Heckscher-Ohlin yakni perdagangan terbentuk dari adanya perbedaan faktor produksi dari setiap negara yakni satu negara mampu melakukan spesialisasi dan dapat memproduksi suatu barang dengan jumlah yang lebih besar sedangkan satu negara lainnya memiliki keterbatasan dengan sehingga terjadi transaksi di antara kedua negara tersebut (Morrow, 2010). Sejalan dengan liberalisasi perdagangan, maka akan mendorong terjadinya peningkatan perdagangan antar setiap negara di mana masing-masing negara juga akan mengembangkan spesialisasi dan efisiensi berbasis keunggulan dan daya saing yang dimiliki (Lubis & Nuryanti, 2016). ASEAN telah menerapkan konsep liberalisasi perdagangan melalui kebijakan AFTA atau kebijakan kawasan perdagangan bebas antar negara-negara anggota melalui mekanisme CEPT untuk secara bersama-sama menentukan tahapan dalam penurunan tarif dalam perdagangan dan berbagai hambatan lainnya dalam perdagangan tersebut.

Demi untuk mendorong terciptanya kerjasama perdagangan internasional yang lebih erat dengan pihak lainnya, maka ASEAN juga telah membangun kerangka kerjasama perdagangan bebas dengan beberapa negara lainnya yakni China dan Korea Selatan dengan menyepakati kebijakan ASEAN China *Free Trade Area* dan ASEAN Korea *Free Trade Area*. Di satu sisi, perwujudan pelaksanaan ASEAN China *Free Trade Area* adalah berupa bentuk kerjasama yang berisikan upaya untuk menurunkan hambatan dalam perdagangan di antara kedua belah pihak baik China dan ASEAN serta mendorong terjadinya peningkatan lalu lintas perpindahan barang dan jasa. Selain itu, kebijakan tersebut juga mengatur tentang pelaksanaan investasi dan mendorong harmonisasi hubungan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Di sisi lainnya, penerapan kebijakan ASEAN Korea *Free Trade Area* berlaku untuk dua pihak yakni negara-negara anggota ASEAN dan Korea Selatan dalam bentuk kerja sama ekonomi yang juga mendorong terciptanya pasar

bebas dengan menurunkan tarif hingga 80% bagi barang yang diperdagangkan melewati skema yang dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu: 1) *Normal Track* yaitu produk tertentu digolongkan berdasarkan pemenuhan terkait kesiapan untuk menghadapi liberalisasi di mana penurunan dan penghapusan tarif bea masuknya dilakukan paling awal; 2) *Sensitive Track* yang terdiri dari *Sensitive List* yaitu penggolongan produk yang masuk ke dalam tahap penurunan dan penghapusan tarif bea masuk bukan prioritas atau diutamakan untuk dilakukan sesegera mungkin serta *Highly Sensitive List* dapat dimasukkan ke dalam jenis produk yang dianggap paling sensitif sehingga membutuhkan waktu tertentu terkait kesiapan dalam tahap penurunan dan penghapusan tarif bea masuk (Adnyana, 2018).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran secara rinci terkait dengan perdagangan internasional pada kebijakan ACFTA dan AKFTA (Sugiyono, 2015). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur yakni penelitian terdahulu, berita yang terpublikasi secara *online* dan *offline*, maupun sumber data lainnya yang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan model analisis interaktif dengan beberapa tahapan berupa melakukan analisis terlebih dahulu, melakukan deskripsi data, dan kemudian menghasilkan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dengan adanya penerapan kebijakan perdagangan bebas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak baik ASEAN dengan China maupun ASEAN dengan Korea Selatan, telah mempengaruhi mekanisme perdagangan yakni terkait perpindahan arus berbagai jenis produk yang telah disepakati di mana masing-masing kebijakan yang disepakati yakni ACFTA dan AKFTA memiliki kesesuaiannya seperti kerja sama perdagangan bebas ASEAN dan China yang ditandatangani pada Tanggal 29 November 2004 dan penerapan liberalisasi secara penuh diberlakukan pada Tahun 2010 untuk enam negara ASEAN yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Dalam kebijakan tersebut juga memuat bahwa Indonesia mendapatkan akses yang lebih besar dalam pangsa ekspor ke China di Tahun 2010 disebabkan oleh penerapan penghapusan seluruh pos tarif bagi kategori produk yang termuat pada *Normal Track*. Adapun di Tahun 2015 akan

diterapkan kepada beberapa negara ASEAN lainnya di luar dari ke enam negara tersebut yaitu Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar.

Untuk lebih detilnya terkait dengan skema penurunan tarif dalam kerjasama ACFTA adalah sebagai berikut (Adnyana, 2018) 1) *Early Harvest Program* (EHP) atau yang dimaksud dengan penurunan atau penghapusan tarif bea yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2004 secara bertahap dan menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2006 untuk produk pertanian, kelautan perikanan, makanan minuman dan lainnya; 2) *Normal Track* yang dibagi ke dalam dua tahap yakni Tahap I dan Tahap II di mana pada tahapan pertama melakukan penurunan pos tarif mencapai 40% pada tingkat 0% sampai 5% di Tahun 2005 dan 100% pada tingkat 0% di Tahun 2010. Sedangkan tahap kedua, sebesar 263 pos tarif yang diterapkan sampai dengan 0% pada Tahun 2012; 3) *Sensitive Track* yaitu *Sensitive List* berupa produk-produk yang berdasarkan sensitifitasnya belum siap menghadapi liberalisasi dalam waktu segera dengan target penurunan 0% hingga 20% dimulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017, kemudian penurunan 0% hingga 5% pada Tahun 2018. Kemudian, *Highly Sensitive List* yaitu dimulai penerapannya pada Tahun 2015 dengan besaran target penurunan yakni 0% hingga 50%.


Adapun penurunan tarif untuk kerja sama perdagangan bebas ASEAN dan Korea Selatan yang ditandatangani pada Tanggal 24 Agustus 2006 dan pemberlakuan dimulai pada Tahun 2007 dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu (Eddy Mayor & Nurhidayat, 2016): 1) Untuk Korea Selatan ditetapkan penghapusan semua pos tarif *Normal Track* paling telat tanggal 01 Januari 2010; 2) Untuk ASEAN-6 ditetapkan penghapusan paling lambat tanggal 01 Januari 2011 (fleksibilitas <5% pos tarif *Normal Track* dihapuskan paling lambat 01 Januari 2012); dan 3) *Sensitive Track* memiliki batas maksimum jumlah pos tarif adalah sebesar 10% dari total pos tarif untuk ASEAN-6 dan Korea Selatan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Skema Kebijakan ACFTA dan AKFTA

No.	Kebijakan Perdagangan	Tanggal		Skema Penerapan Kebijakan
		Ratifikasi	Pelaksanaan	
1	ASEAN China <i>Free Trade Area</i> (ACFTA)	29 November 2004	01 Juli 2005	1. Untuk <i>Early Harvest</i> diberlakukan pada <i>Chapter</i> 01-08 2. <i>Normal Track</i> : 40% pada tarif 0-5% pada Tahun 2005 3. <i>Sensitive Track</i> , terdiri dari: a) <i>Sensitive List</i> Tahun 2012 sebesar 20% b) <i>Highly Sensitive List</i> Tahun 2015

				sebesar 50%
2	ASEAN Korea <i>Free Trade Area</i> (AKFTA)	24 Agustus 2006	01 Juli 2007	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Korea Selatan ditetapkan penghapusan semua pos tarif <i>Normal Track</i> paling telat tanggal 01 Januari 2010</li> <li>2. Untuk ASEAN-6 ditetapkan penghapusan paling lambat tanggal 01 Januari 2011 (fleksibilitas &lt;5% pos tarif <i>Normal Track</i> dihapuskan paling lambat 01 Januari 2012)</li> <li>3. <i>Sensitive Track</i> memiliki batas maksimum jumlah pos tarif adalah sebesar 10% dari total pos tarif untuk ASEAN-6 dan Korea Selatan.</li> </ol>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ACFTA dan AKFTA memiliki perbedaan di mana di antara keduanya telah ditetapkan tentang batasan pengurangan tarif pada beberapa tahapan. Berdasarkan data yang tersedia juga menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan kebijakan perdagangan di antara kedua belah pihak baik ASEAN dengan China maupun ASEAN dengan Korea Selatan telah menyebabkan perubahan signifikan pada tahun setelah kebijakan tersebut diterapkan bagi perdagangan Indonesia yakni untuk besaran nilai ekspor Korea Selatan pada Tahun 2006 sampai dengan 2012 yakni US\$ 7.693.540.864, US\$ 7.582.734.443, US\$ 9.116.819.240, US\$ 8.145.207.923, US\$ 12.574.640.785, US\$ 16.388.800.523, US\$ 15.049.860.022. Demikian halnya dengan besaran nilai ekspor Indonesia ke China dalam US *Dollar* yang juga mengalami peningkatan setelah diterapkannya kebijakan ACFTA dengan gambaran sebagai berikut dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012 yaitu US\$ 8.343,571.337, US\$ 9.675.512.723, US\$ 11.636.503.721, US\$ 11.499.327.261, US\$ 15.692.611.103, US\$ 22.941.004.929, dan US\$ 21.659.502.652 (UNComtrade, 2023). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Perkembangan Ekspor Indonesia ke China dan Korea Selatan

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perdagangan Indonesia ke China dan Korea Selatan pada Tahun 2010 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Di mana pada tahun tersebut masing-masing kebijakan baik ACFTA maupun AKFTA telah menerapkan liberalisasi yakni adanya terbukanya akses pasar ekspor ke China dan Korea karena penerapan penghapusan seluruh pos tarif bagi kategori *Normal Track*, sehingga menjadi satu di antara beberapa dasar untuk mendorong peningkatan jumlah nilai ekspor Indonesia ke dua negara tersebut.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah kebijakan perdagangan internasional bersifat bebas yang telah ditandatangani oleh ASEAN yang juga berdampak kepada Indonesia yakni ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) dan ASEAN Korea Free Trade Area (AKFTA) masing-masing pada tanggal 04 November 2002 dan implementasinya dimulai pada Januari 2010 pada sedangkan AKFTA ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006, di antara kedua perjanjian perdagangan bebas tersebut masing-masing menekankan kepada penghilangan tarif untuk 80% barang yang diperdagangkan, melindungi akses pasar dan memastikan lingkungan yang lebih transparan bagi investor untuk AKFTA, serta penghapusan tarif untuk 94,6% dari semua jalur tarif untuk ekspor asal Indonesia ke China.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Adnyana, M. (2018). Riview Skema ACFTA Terhadap Ekspor Indonesia Ke Tiongkok, Hongkong dan ASEAN. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*.  
<https://doi.org/10.47313/ppl.v1i1.196>
- Anh Thu, N., Van Trung, V., & Thanh Xuan, L. T. (2015). Assessing the Impact of ASEAN+3 Free Trade Agreements on ASEAN's Trade Flows: A Gravity Model Approach1. *Mediterranean Journal of Social Sciences*.  
<https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6p394>
- Arwanto, A., & Anggraini, W. (2021). Dinamika Ekonomi Politik Global dan Pembagian Kerja Internasional. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*.  
<https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i2.1977>
- Kanazawa, R., & Kang, M. (2019). The Impact of ASEAN-Korea Free Trade Agreement on Foreign Direct Investment. *Korea and the World Economy*.

- <https://doi.org/10.46665/kwe.2019.04.20.1.43>
- Lim, E. S., & Breuer, J. B. (2019). Free trade agreements and market integration: Evidence from South Korea. *Journal of International Money and Finance*.  
<https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2018.09.010>
- Lubis, A. D., & Nuryanti, S. (2016). Analisis Dampak ACFTA dan Kebijakan Perdagangan Kakao di Pasar Domestik dan China. *Analisis Kebijakan Pertanian*.  
<https://doi.org/10.21082/akp.v9n2.2011.143-156>
- Morrow, P. M. (2010). Ricardian-Heckscher-Ohlin comparative advantage: Theory and evidence. *Journal of International Economics*.  
<https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2010.08.006>
- Nuri Aslami, N. S. A. (2022). Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*. <https://doi.org/10.51178/jecs.v4i1.358>
- Purwana, A. S. (2019). Liberalisasi Perdagangan dan Penerimaan Kepabeanan Impor. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v3i2.555>
- Eddy Mayor, P. S. & Nurhidayat, R. (2016). Mengukur Tingkat Pemanfaatan FTA Yang Telah Dilakukan Indonesia : Studi Kasus Dengan Menggunakan FTA Preference Indicator. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 19(3), 284–298.  
<https://doi.org/10.31685/kek.v19i3.147>
- Rohendi, A. (2014). Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007). *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*.  
<https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a10>
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Method*). Bandung: Alfabeta.
- Sunu, A. P. (2020). Perdagangan Internasional Sebagai Aspek Kedua dan Ketiga dari Power. *Padjadjaran Journal of International Relations*.  
<https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.25602>
- UNComtrade. (2023). Indonesian Exports Trade Value to China And South Korea in the Period of 2006-2012.
- Wong, C. K. K., Liew, V. K. Sen, & Affendy Arip, M. (2017). The impact of ASEAN free trade area on intra-ASEAN manufacturing trade. *International Journal of Business and Society*.